

NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI RSJD SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pembantu RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi. Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2019.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari : Senin, 11 Februari 2019
Waktu : 09.00 – 14.00 WIB
Tempat : Ruang Marakata RSJD Surakarta

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pembantu RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah adalah Tidak terdapat dokumen atau informasi yang dikecualikan (NIHIL).

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah ditetapkan bahwa tidak ada informasi yang dikecualikan (NIHIL).

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.



Mengetahui,
Plt. Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah,

dr. AGUSTINI CHIRSTIAWATI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19640212 199303 1 004

Surakarta, 11 Februari 2019

PPID Pembantu
RS. Jiwa Daerah Surakarta,

SUMINA, S.IP, MH

Pembina

NIP. 19631212 198302 1 002